



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**


Jalan Brigjend Katamsa No. 9 Telepon/Fax. (0536) 3221585

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

NOMOR : 003.E/PA-DPMD/APBD/2022

TANGGAL : 30 MEI 2022



- SUMBER DANA** : DPA-SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
- KEGIATAN** : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- SUB KEGIATAN** : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
- PEKERJAAN** : PENGADAAN KOMPUTER DAN PERALATAN LAINNYA (MELALUI E-CATALOG)
- HARGA BORONGAN** : RP. 108.123.050,-
(SERATUS DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU LIMA PULUH RUPIAH)
- JANGKA WAKTU** : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
MULAI TANGGAL 30 MEI 2022
S/D TANGGAL 28 JUNI 2022
- PELAKSANA** : CV. ANUGRAH PRATAMA
SURABAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Nomor : 003.E/PA-DPMD/APBD/2022

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

- Sumber Dana** : **DPA-SKPD Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.**
- Kegiatan** : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan** : **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
- Nama Pekerjaan** : **Pengadaan Komputer dan Peralatan Lainnya**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** antara :

1. **Nama** : **ARYAWAN, S.IP, M.IP ;**
jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah**
bertindak untuk dan atas nama : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ;**
yang berkedudukan di : **Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya ;**
selanjutnya disebut "PA" , dan
2. **Nama** : **OLIVER JOHANES SETIAWAN ;**
jabatan : **Direktur ;**
bertindak untuk dan atas nama : **CV. ANUGRAH PRATAMA;**
yang berkedudukan di : **Jl. Klampis Jaya 29-E Surabaya**
selanjutnya disebut "Penyedia"

MENINGAT BAHWA :

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan **CV. ANUGRAH PRATAMA;**
- (b) PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) PA dan Penyedia menyatakan memiliki **kewenangan** untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 108.123.050,00 (Seratus Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah)** ;
2. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) pokok perjanjian;
 - c) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e) syarat-syarat umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi khusus (apabila ada) ;
 - g) Spesifikasi umum;
 - h) gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (4) di atas.
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta.....

- 2) meminta fasilitas-fasilitas **dalam bentuk** sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 15. Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak sampai dengan batas akhir serah terima keseluruhan pekerjaan pada tanggal **28 Juni 2022 (30 hari kalender)**.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
DPMD Provinsi Kalimantan Tengah
Pjt. Kepala Dinas / Pengguna Anggaran,



OLIVER JOHANES SETIAWAN, S.IP, M.IP

NIP. 19700514 200604 1 010

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ANUGRAH PRATAMA,



OLIVER JOHANES SETIAWAN
Direktur